



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 001/LP/PL/ADM/Kab.07.07/X/2018

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari :

Nama : **MEKY ALKA**
No.KTP/SIM/Paspor : 1771022805910004
Alamat/Tempat Tinggal : Jln.Ki Hajar Dewantara No 80 RT
001/RW 000 Kel.Koto Jaya Kec.Kota
Mukomuko Kab.Mukomuko
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 28 Mei 1991
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 8 Oktober 2018 atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor : **001/LP/PL/ADM/Kab/07.07/X/2018**.

b) bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Tentang Pelapor

- bahwa ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan : “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (legal standing) sebagai

pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;

- bahwa ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merumuskan secara tegas serta secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko yakni antara lain :

a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,

b. Peserta Pemilu, atau

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara tegas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- bahwa pelapor atas nama **MEKY ALKA** lahir di Bengkulu pada tanggal dua puluh delapan bulan Mei dan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, berumur dua puluh tujuh tahun beralamat Jl. Ki Hajar Dewantara No. 80 RT.01 RW. 00 Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan dengan 1771022805910004.

- bahwa berdasarkan Identitas Kependudukan pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih yang memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko menurut ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Tentang Laporan

- bahwa berdasarkan ketentuan 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan "Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- bahwa ketentuan pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum secara tegas menjelaskan "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan*".
- bahwa syarat formil meliputi : a. identitas pelapor yang memuat : nama, alamat, nomor telepon atau faximile, dan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat, b. identitas terlapor yang memuat nama, alamat, dan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu, c. waktu pelaporan yang tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Syarat materil meliputi : a. objek pelanggaran yang dilaporkan, yang memuat 1. waktu peristiwa, 2. tempat peristiwa, 3. saksi-

saksi, 4. bukti lainnya, 5. uraian dugaan pelanggaran, dan b. hal yang diminta untuk diputuskan.

- bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko yang pada intinya berkaitan dengan :

a) Pengurus DPD PSI Kabupaten Mukomuko menyampaikan LADK kepada pihak KPU Kabupaten Mukomuko pada tanggal 23 September 2018 pukul 18.05 WIB. Menurut keterangan dari saudara Meky Alka faktor penyebab keterlambatan penyampaian LADK dari Partai PSI ke KPU Mukomuko dikarenakan :

- dikarenakan sakit/kurang sehat badan;
- faktor cuaca hujan deras yang dikhawatirkan berkas akan basah dikarenakan menggunakan sepeda motor;
- diperjalanan sepeda motor yang ditunggangi mengalami bocor ban sehingga mengganggu perjalanan sampai ke KPU Kabupaten Mukomuko.

b) bahwa Pada tanggal 30 September 2018 KPU Kabupaten Mukomuko mengeluarkan Berita Acara dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, pada angka 4 (empat) menyatakan Partai politik yang terlambat dan tidak menyampaikan LADK sesuai ketentuan yang berlaku, dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana Kampanye Pemilu Jo. Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

c) Pelapor mengetahui/menyadari bahwa merasa dirugikan dengan dikeluarkannya berita acara oleh KPU Kabupaten Mukomuko, dimana kemungkinan Partai PSI Kabupaten Mukomuko dapat dibatalkan keikutsertaan sebagai peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko.

c). bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa Pelapor atas nama MEKY ALKA, merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sebagai peserta pemilu yang memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko;
2. bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama dan alamat pelapor,
 - b. pihak terlapor,
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadianmenurut ketentuan pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu **diterima**;
2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

- bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Saudara MEKY ALKA telah memenuhi ketentuan menurut pasal 454 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Tentang Waktu Laporan

- bahwa ketentuan pasal 454 ayat (6) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan “laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.
- bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh pelapor diketahui pada tanggal 30 September 2018, sejak KPU Kabupaten Mukomuko mengeluarkan Berita Acara dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor masih berada dalam kurun waktu batas penyampaian atau pemasukan laporan.

4. Tentang Terlapor

- bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Meky Alka kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko yang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pasal 22 ayat (1) huruf g menyatakan pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Penyelenggara pemilu. Penyelenggara Pemilu dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko.

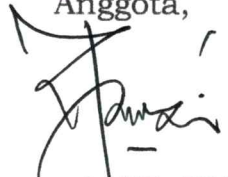
Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mukomuko oleh 1) **Padlul Azmi, SH** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko 2) **Deny Setiabudi, SH** sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko 3) **Amrozi, SE., MPd** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal sembilan bulan oktober tahun dua ribu delapan belas.

Ketua,

(**Padlul Azmi, SH**)

Anggota,

(**Deny Setiabudi, SH**)

Anggota,

(**Amrozi, SE., M.Pd**)